

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan sampah merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan, sebab manusia pasti menghasilkan sampah baik secara aktif maupun pasif. Bagi kebanyakan orang sampah merupakan salah satu hal yang dianggap jorok, kumuh dan juga kotor, namun tidak sedikit pula beberapa orang menganggap bahwa sampah merupakan salah satu aset yang bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Sebagaimana diketahui sampah merupakan salah satu zat maupun benda yang sudah tidak terpakai baik itu sisa dari kegiatan produksi maupun dari kegiatan yang dihasilkan oleh manusia, sampah akan berdampak negative apabila tidak dikelola dengan semestinya. Pengertian sampah itu sendiri secara hakikatnya sampah itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) golongan yakni sampah organik maupun sampah anorganik. Sebagaimana diketahui bahwa sampah organik itu sendiri terdiri dari dedaunan kering, kotoran hewan, dll, sedangkan sampah anorganik itu sendiri terdiri dari botol kaca, botol plastik, kresek, dll.

Jika dilihat kedalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah itu sendiri

merupakan hasil dari sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Pada saat ini sampah menjadi salah satu unsur yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota, karena tak jarang ditemui bahwa masyarakat itu sendiri tidak tahu bahwasanya sampah itu sendiri telah mencemari lingkungan mereka. Selain itu terkadang tidak sedikit kita jumpai bahwa masyarakat masih sering menganggap sebelah mata bahwa sampah merupakan barang-barang yang tidak berguna, padahal sejatinya sampah bisa menjadi salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Maka dari itulah peraturan-peraturan baru mengenai permasalahan sampah ini harus bisa diperketat dan disebarkan di berbagai sisi lingkup yang ada, supaya sampah-sampah yang menumpuk ini bisa dapat terkontrol dan dikelola dengan baik. Jika kita tahu padahal sejatinya sampah pasar merupakan sumber sampah organik yang dapat didaur ulang menjadi kompos, metanisasi dan pakan ternak. Sampah ini merupakan sampah basah atau sampah organik dan sangat cocok sebagai bahan baku utama dalam proses pengomposan.

Di Indonesia pada khususnya di negara berkembang pada umumnya, isu penegakan lingkungan masih menjadi simfoni perselisihan atau bahkan tanpa resonansi. Untuk itulah dibentuknya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari diperbaharuinya peraturan ini diharapkan bisa menjawab

tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah yang ada di kota khususnya pada lingkungan pasar setempat.

Menurut Direktur Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, rata-rata produksi sampah harian di kota metropolitan (jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa) sebesar 1.300 ton dan kota besar (jumlah penduduk 500 ribu - 1 juta jiwa) adalah sebesar 480 ton.¹ Banyaknya sampah plastik mengakibatkan timbulnya peningkatan sampah dalam 10 tahun terakhir ini, hal ini bisa terjadi karena tidak lepas dari hasil perubahan gaya hidup masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya kemasan makanan dan minuman, kantong belanja, plastik pembungkus, dan gelas plastik dari *coffee shop* yang sedang tenar di kota-kota besar khususnya pada daerah ibukota. Dari total timbunan sampah tersebut, yang didaur ulang diperkirakan baru 10-15% saja. 60-70% ditimbun di TPA dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan seperti ke sungai, danau, pantai dan laut. Untuk itu penulis menyarankan agar terdapat pengelolaan sampah yang terdesentralisasi di setiap penjuru kota supaya dapat membantu dalam meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Karena selama ini

¹ <https://kejar mimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-tinggi-candi-borobudur-90.html> diakses 15 September 2022, Pukul 15.46

pengelolaan sampah khususnya yang berada di perkotaan belum dijalankan secara efektif dan efisien akibat pengelolaan sampah yang terpusat.

Dalam kasus ini pasti terjadi pertimbangan-pertimbangan maupun perdebatan yang timbul mengenai pengelolaan sampah, misalnya seperti biaya yang terlampaui tinggi dan juga tempat untuk pembuangan sampah yang sedikit, karena mengingat ada penyebaran dan kepadatan penduduk di wilayah negara Indonesia. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang + 60% dari seluruh produksi sampahnya, dari 60% ini sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari.²

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah yang memiliki historis dan juga filosofis yang unik. Akan tetapi dibalik uniknya filosofis dan historis Kota Surakarta, baru-baru ini kota ini memiliki isu pertumbuhan volume sampah yang semakin meningkat, dilansir dari *surakarta.suara.com* bahwa dalam judul berita mereka “Volume Sampah di Kota Surakarta Naik 11 Persen per Hari, DLH Sebut Karena Faktor Gaya Hidup Masyarakat Berubah”. Hal ini sangatlah memperhatikan padahal mengingat seyoganya bahwa kota Surakarta pernah memperoleh penghargaan Adipura yang sebagaimana diketahui bahwa Adipura merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kota di

² Daniel, T. S., et.al., *Tehnologi Pemanfaatan Sampah Kota dan Peran Pemulung Sampah : Suatu Pendekatan Konseptual*, PPLH ITB. Bandung, 1985.hlm 57

Indonesia yang bisa berhasil dalam menjaga kebersihan dan juga kelestarian bagi lingkungan hidup.

Pada kota Surakarta timbunan sampah yang menumpuk menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah kota Surakarta. Hal ini telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang di mana mereka telah mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan volume sampah harian di Kota Surakarta yang telah menyentuh angka 27,67 persen per harinya selama Bulan Puasa 2021 dibandingkan hari biasa. Hal itu mengakibatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo di Mojosongo, Jebres, Surakarta, kelebihan kapasitas. Meningkatnya jumlah sampah ini tidak luput dari akibat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, sebab alih-alih membuat makanan atau minuman sendiri namun justru banyak masyarakat yang memilih membeli makanan ataupun minuman dari luar³.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka penulis tertarik mengambil judul skripsi “Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Surakarta”

³ Penulis: Wahyu Prakoso & Rohmah Ermawati, “*Volume Sampah Surakarta Saat Bulan Puasa Lebih Tinggi Ketimbang Hari Biasa*”, 20 Mei 2021, <https://www.Surakartapos.com/volume-sampah-Surakarta-saat-bulan-puasa-lebih-tinggi-ketimbang-hari-biasa-1126352> diakses 18 September 2022, pukul 16.47

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengelolaan sampah pasar sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta?
2. Bagaimana kendala dan juga solusi dari pengelolaan sampah pasar di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pengelolaan sampah pasar sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui kendala dan juga solusi dari pengelolaan sampah pasar di Kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian:

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memeberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis adalah mengetahui dan mengembangkan ilmu dalam Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat Khususnya dalam Hukum tentang Lingkungan.

2. Secara Praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah: sebagai masukan dan juga solusi bagi pemerintah untuk pengelolaan sampah sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta
- b. Bagi Masyarakat: dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai pentingnya pengelolaan sampah pasar supaya dapat menghindari pencemaran lingkungan
- c. Bagi Penulis: memberikan wawasan tersendiri mengenai pentingnya pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup

E. Keaslian Penelitian:

Penulis pada penulisan hukum/ skripsi ini mengadakan penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta, sebagai upaya pengelolaan serta pencegahan pencemaran lingkungan merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Penulis akan mencantumkan 3 (tiga) tulisan dengan tema yang hampir sama, dengan perbedaan rumusan masalah sebagai pembandingan. Berikut adalah 3 (tiga) skripsi/tulisan yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembandingan:

1. a. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Zulfahmi Hasian Siregar
- 2) NPM : 17130012
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Dharmawangsa Medan
- 5) Tahun Penelitian : 2019

b. Judul skripsi :

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan
Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Kota Medan

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ?

d. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Kota Medan harus ditegakan demi menjaga kualitas kesehatan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah sangat penting peranannya demi mencapai suatu kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Peran pemerintah maupun masyarakat sangat penting demi menjaga kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan hidup

harus ditegakan dengan memberi langkah preventif maupun represif. Dalam rangka melakukan pengurangan maupun penghindaran terhadap sampah terdapat metode yang dapat dilakukan seperti metode pencegahan dengan menggunakan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak.

2. Sarana pengelolaan sampah juga harus dilakukan secara terpadu, sarana dan prasarana persampahan tersebut meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang dilakukan secara terpadu. Bahwa pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan harus saling bahu membahu dalam melakukan pencegahan maupun dalam melakukan perbaikan lingkungan hidup.

2. a. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Balbina Elvarista
- 2) NPM : 140511738
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2018

b. Judul skripsi :

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

d. Hasil Penelitian

1. Kendala tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berlokasi di desa Sibau Hulu masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan standar dikarenakan tempat tersebut ternyata terdapat di sekitar daerah pemukiman masyarakat tempat mereka hidup dan bertempat tinggal, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap lingkungan mereka sendiri.
2. Kendala dari Peraturan Pemerintah yaitu tidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak menjadif jera, seharusnya aturan tersebut harus ditaati sebagaimana fungsi hukum sebagai landasan bertindak masyarakat. Pemerintah sudah berusaha dengan usaha yang

maksimal demi mengatasi permasalahan yang terjadi namun fakta di lapangan berkata lain bahwa masyarakat kurang menjaga kebersihan dan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup.

3. a. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Monika Febriani Pardosi
- 2) NPM : 110510592
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2014

b. Judul skripsi :

Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kerbersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur.

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana saja peran dinas, tata kota, serta kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten kotawaringin timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi apa saja yang dihadapi dinas perumahan tata kota dan kebersihan dalam pengelolaan sampah?

d. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas tata kota dan kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten

atau Kota Waringin Timur sangatlah penting dalam memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang mendasar.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas tata kota dan kebersihan di Kabupaten atau Kota Waringin Timur yakni belum dapat maksimal karena luasnya cakupan wilayah di Kabupaten/Kota Waringin Timur, sehingga tidak dapat mejangkau 15 kecamatan lainnya. Pengangkutan sampah yang masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran.

Berdasarkan ketiga skripsi yang di deskripsikan hal ini sebagai pembanding bahwa jelas sangat berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaanya adalah skripsi yang ditulis oleh Zulfahmi Hasian Siregar melakukan lokasi penelitian di lokasi kota Medan, selain itu juga yang dibahas oleh penulis Zulfahmi Hasian Siregar mengenai pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga sanksi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Balbina Elvarista membahas tentang yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasi yang diteliti

berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Monika Febriani Pardosi membahas tentang peran dinas, tata kota, serta kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten kotawaringin timur. Penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis jelas berbeda dengan ketiga skripsi di atas, letak perbedaannya yang pertama membahas mengenai pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga sanksi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, sedangkan penulis sendiri membahas tentang upaya pengelolaan dan juga solusi sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta, dan juga lokasi peniltian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di lokasi yang berbeda. Dari ketiga skripsi di atas terdapat beberapa persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan cara berpikir yang deduktif.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁴

2. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

3. Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁵

4. Pasar

Pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu,

⁴ S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989; hlm 25

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan⁶.

5. Pencegahan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang berfokus pada fakta sosial demi menanggulangi pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah Pasar Legi di Kota Surakarta. Untuk itu penelitian ini membutuhkan data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan untuk data sekunder dipakai hanya untuk sebagai data pendukung:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti, sehingga data ini dijadikan sebagai data utama. Data primer dalam penelitian ini

⁶ Belshaw, Cyril S., *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, (Jakarta: IKAPI, 1981) hlm 21

⁷ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", (Jakarta: Bina Grafika. 2001) hlm 10

terdiri atas jawaban dari para responden dan juga narasumber terkait dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki pengertian dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Internasional. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Sampah

Hukum bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penulisan hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik paling penting dari penelitian hukum empiris, sebab tujuan dari wawancara ini adalah supaya mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung dan melakukan interaksi secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga data dan informasi yang didapatkan bisa dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan salah satu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yakni memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perdagangan yang berada di wilayah Kota Surakarta.

5. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung terkait dengan masalah hukum yang hendak diteliti oleh penulis. Responden dalam penelitian ini yakni pengelola pasar dan para pedagang pasar, selain itu dalam penelitian ini penulis mengambil responden sejumlah 15 pedagang dari total 556 pedagang di Pasar Legi Kota Surakarta.

1. Ibu Reny selaku pedagang bahan baku dan makanan kering di Pasar Legi Kota Surakarta
2. Ibu Rika selaku pedagang makanan kering di Pasar Legi Kota Surakarta
3. Ibu Winnya selaku pedagang bahan baku makanan di Pasar Legi Kota Surakarta
4. Ibu Warsi selaku pedagang sayur di Pasar Legi Kota Surakarta
5. Ibu Kriss selaku pedagang sembako di Pasar Legi Kota Surakarta
6. Ibu Nano selaku pedagang sembako di Pasar Legi Kota Surakarta
7. Ibu Bandi selaku pedagang buah di Pasar Legi Kota Surakarta

8. Ibu Sri Tanem selaku pedagang Buah di Pasar Legi Kota Surakarta
9. Pak Bagyo selaku pedagang daging ayam di Pasar Legi Kota Surakarta
10. Pak Ramelan selaku pedagang ikan di Pasar Legi Kota Surakarta
11. Bu Trubus selaku pedagang daging sapi dan ayam di Pasar Legi Kota Surakarta
12. Bu Tutik selaku pedagang makanan kering di Pasar Legi Kota Surakarta
13. Bu Marwah selaku pedagang daging ayam di Pasar Legi Kota Surakarta
14. Pak Taryo selaku pedagang ikan di Pasar Legi Kota Surakarta
15. Bu Warsinem selaku pedagang ikan di Pasar Legi Kota Surakarta

Untuk mendapatkan hasil dari responden tersebut penulis menggunakan metode *purposive sampling*.

6. Narasumber

Narasumber merupakan seorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait rumusan masalah hukum yang hendak diteliti. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Drs. Tofan Bimas Susanto

selaku Sub Kordinator Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup di Kota Surakarta, Bapak Nur Rahmadi Dinas Perdagangan selaku Pengelola Pasar Legi Kota Surakarta, Bapak Rahman selaku Kordinator Kebersihan di Pasar Legi Kota Surakarta.

7. Metode analisis data

Data yang diperoleh dikumpulkan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, serta fakta sosial sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Proses berpikir pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian empiris yang kemudian menarik sebuah kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.